



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Pemda 97662 0

-

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga,
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak,

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan pelayanan ke Petugas Loker,
2. Petugas loket menerima persyaratan pelayanan, memberi tanda pada nama yang akan dicetak KIA nya, mencatat pada register kemudian menyerahkan kepada Operator SIAK KIA,
3. Operator SIAK KIA melakukan pengecekan data pada database kependudukan, jika ada dilakukan proses pencetakan, jika tidak ada data dibuat catatan pada Fotocopy Kartu Keluarga tersebut kemudian menyerahkna kepada petugas Loker untuk selanjutnya diberitahukan kepada pemohon,
4. Operator SIAK KIA menyerahkan KIA yang telah dicetak kepada petugas loket,
5. Petugas loket menerima KIA kemuadian menyerahkan kepada Pemohon,
6. Pemohon menerima KIA.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari a)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Pemda 97662 0

-

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Emai : disdukcapilkabkeparu@gmail.com